



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**Universitas Andalas**

**FAKULTAS FARMASI**

KAMPUS LIMAU MANIS, PADANG-25163, Telp. (0751) 71682, Fax. 777057

Website : <http://ffarmasi.unand.ac.id>

Email : [dekan@phar.unand.ac.id](mailto:dekan@phar.unand.ac.id)

<b>SOP UJIAN TERBUKA</b>		
<b>MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM DOKTOR</b>		

<b>DAFTAR DISTRIBUSI</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Dekan</b>	<input type="checkbox"/> <b>Badan Penjaminan Mutu</b>
<input type="checkbox"/> <b>Wakil Dekan I, II, dan III</b>	<input type="checkbox"/> <b>Bagian Tata Usaha</b>
<input type="checkbox"/> <b>Ketua Program</b>	<input type="checkbox"/> <b>Subag Akademik &amp; Kemahasiswaan</b>
<input type="checkbox"/> <b>Sekretaris Program</b>	<input type="checkbox"/> <b>Subag Umum dan Keuangan</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Sistem Informasi Akademik (SIA)</b>



**1. Tujuan**

Prosedur ini sebagai acuan bagi mahasiswa dan Program Studi Farmasi Program Doktor dalam pelaksanaan ujian terbuka.

**2. Ruang Lingkup**

Prosedur ini mengatur semua proses pelaksanaan ujian terbuka yang meliputi persyaratan pendaftaran, pelaksanaan dan hasil ujian terbuka.

**3. Referensi,**

- Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

**4. Definisi**

- Ujian terbuka adalah suatu aktifitas yang dilaksanakan untuk menguji disertasi dan penguasaan kompetensi secara komprehensif untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Farmasi Program Doktor.

## 5. Penanggung Jawab

- Dekan/ Wakil Dekan I
- Ketua Prodi
- Kabag TU dan Kasubag akademik & Kemahasiswaan
- Dosen Pembimbing tugas akhir

## 6. Prosedur Detail

### 6.1 Prasyarat Ujian Terbuka

- 6.1.1 Setiap mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti Ujian Tertutup apabila telah memenuhi syarat administratif dan akademik sebagai berikut :
- a. Terdaftar pada semester bersangkutan
  - b. Fotocopy KHS dari Semester 1 s/d semester terakhir atau transkrip sementara
  - c. Buku Rencana Dan Kemajuan Studi
  - d. SK Promotor dan Copromotor.
  - e. Artikel sudah terbit pada jurnal internasional bereputasi (scopus).
  - f. Disertasi yang telah disetujui (*Acc*) semua promotor dan copromotor untuk ujian terbuka.

### 6.2 Pendaftaran Ujian Terbuka

- 6.2.1 Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan pada poin 6.1 dapat mengajukan permohonan ujian terbuka kepada Ketua Program Studi Farmasi Program Doktor dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Adanya pernyataan kesediaan Promotor, Copromotor I, II dan paling kurang 2 orang penguji untuk menghadiri ujian akhir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Blanko yang disediakan.
  - b. Mengisi Formulir Pendaftaran Ujian Terbuka
  - c. Menunjukkan kelengkapan persyaratan pelaksanaan ujian terbuka
  - d. Menyerahkan Disertasi yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing.
  - e. Sekretariat membuat undangan pelaksanaan Ujian Terbuka yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi.

### 6.3 Pelaksanaan Ujian Terbuka


- 631 Ujian Terbuka dapat dilaksanakan apabila :
- a. Apabila telah sesuai dengan jadwal dan tempat ditentukan.
  - b. Dihadiri oleh komisi pembimbing (minimal 2 orang) dan dosen penguji (minimal 2 orang) yang sama dengan ujian seminar hasil penelitian dan penguji eksternal dari luar universitas bersangkutan (jika tidak hadir pada ujian tertutup) yang telah ditetapkan oleh Ketua PSFPD.
- 632 a. Ujian Tesis dipimpin oleh Ketua (Pimpinan Fakultas) dan Sekretaris (Ketua Prodi) Pemimpin ujian terbuka berkewajiban untuk :
- a. Memeriksa kelengkapan persyaratan ujian terbuka.
  - b. Membuka ujian terbuka apabila persyaratan dan kuorum telah terpenuhi.
  - c. Memimpin dan mengatur pelaksanaan ujian tertutup agar tujuan ujian terbuka tercapai dan terlaksana dengan tertib.
  - d. Memimpin rapat penentuan hasil ujian tertutup dan mencantumkannya di dalam Berita Acara Ujian Akhir Terbuka.
  - e. Menyampaikan hasil dan menutup ujian terbuka.
  - f. Menyerahkan berita acara kepada Ketua PSFPD melalui Sekretariat untuk di *entry* pada Portal Akademik.

### 6.4 Hasil Ujian Terbuka.


- 641 Hasil Ujian Terbuka dinyatakan dalam bentuk :
- a. Lulus
  - b. Tidak Lulus
- 642 Seorang mahasiswa dinyatakan lulus ujian tutup dari Program Studi Farmasi Program Doktor bila mempunyai nilai ujian akhir minimal B.
- 643 Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Ujian Terbuka dapat diberi kesempatan mengulang ujian maksimum dua kali, dan sesuai dengan kesepakatan Tim Penguji, dengan jarak minimal 1 bulan , dan paling lama 3 bulan sejak ujian terbuka sebelumnya.
- 644 Setiap mahasiswa yang telah lulus ujian terbuka maka dapat mengajukan wisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

## 7.1 Flowchart Pra-syarat Ujian Terbuka, Pendaftaran Ujian Terbuka, dan Pelaksanaan Ujian Terbuka


### 1. Pra-syarat Ujian Terbuka



### 2. Pendaftaran Ujian Terbuka



### 3. Pelaksanaan Ujian Terbuka



**Disahkan oleh:**

**Dekan,**

**Prof. Dr. Fatma Sri Wahyuni, Apt**  
**NIP. 19740413 200604 2 001**